



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan terdiri dari simpulan yang berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain simpulan, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Terdapat cukup bukti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:



1. Pemerintah diharapkan bisa memberikan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan.
2. Instansi pajak diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk semakin patuh terhadap perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah/mengganti variabel independen lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, *e-filling* dan persepsi keadilan pajak serta menambah jumlah responden penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.